

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan pernikahan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Batasan usia pernikahan ideal pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan pada laki-laki 25-28 tahun. Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 memperbolehkan seorang perempuan usia 16 tahun dapat menikah, sedangkan Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 memberikan batasan usia 20 tahun, karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun berisiko terjadi kanker serviks serta penyakit menular seksual. Pada tahun 2018, perempuan usia 20 – 24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama baik kurang dari 15 maupun 18 tahun jumlahnya masih tinggi (Badan Pusat Statistik, 2020)

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi yang paling tinggi. Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan pernikahan pertama sebelum

berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan. Pernikahan dini memiliki keterkaitan dengan kemiskinan, karena kondisi kemiskinan mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya, terlebih lagi jika biaya pendidikan tinggi, atau budaya di masyarakat bila anak belum menikah dianggap perawan tua (Saskara, 2018). Data Riskesdas (2018) menunjukkan bahwa di Indonesia, diantara perempuan 10-54 tahun, 2,6 persen menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun dan 23,9 persen menikah pada umur 15-19 tahun (Desiyanti, 2015). Berdasarkan data dari tahun 2018, 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Sebanyak 1,2 juta perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.

Menikah di usia muda menurut sebagian masyarakat di Madura merupakan perbuatan yang biasa, bahkan sudah menjadi budaya baru yang harus dijaga dan dilestarikan, karena kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan dari nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun. Di Kabupaten Pamekasan sendiri, mayoritas para kiyai dan tokoh masyarakat membolehkan seseorang menikah pada usia muda dengan catatan sudah mencapai usia *baligh* meskipun usianya masih dibawah umur. Jika seorang anak belum mencapai usia yang ditentukan untuk menikah, maka harus memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan bagi calon yang usianya masih di bawah 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.

Terjadinya pernikahan dini antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu

untuk melanjutkan pendidikan. Faktor sosial budaya juga memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan dini, karena ini adalah faktor pendorong tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Faktor sosial dimaksud adalah adanya praktik pembedaan perlakuan secara ekstrem antara anak laki-laki dan perempuan, adanya gabungan antara nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi, adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan, desakan dari pihak orang tua, serta adanya nilai tentang harga perempuan, yakni pameo “makin tua makin tidak laku”. Faktor terakhir itu berkaitan erat dengan persoalan ketimpangan dan ketidakadilan dalam relasi gender yang berkembang di masyarakat (Mahfudin dan Waqi’ah, 2016).

Adapun dampak dari pernikahan dini bagi keluarga adalah memiliki keterkaitan pada persoalan biologis, psikologis, sosial, dan perilaku seksual menyimpang. Pertama, secara biologis, alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Kedua, secara psikologis, anak yang belum mencapai usia matang, sebenarnya juga belum memiliki kesiapan dan pemahaman yang memadai tentang hubungan seks, sehingga bisa menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Ketiga, secara sosiologis, fenomena pernikahan dini ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi

yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama islam yang sangat menghormati perempuan. Keempat, secara seksual, pernikahan dini juga bisa berdampak pada adanya perilaku seksual yang menyimpang, yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah *pedophilia*.

Untuk menanggulangi tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Pamekasan, maka remaja perlu mengenal program Pendewasaan Usia Perkawinan. Salah satunya yaitu pada remaja putri pesantren As-Shiddiqi. Pondok pesantren As-Shiddiqi merupakan salah satu pesantren yang terletak di Jalan Kowel, Kabupaten Pamekasan serta mengelola PAUD, TK, MTs, MA dan dinaungi oleh Departemen Agama. Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan salah satu program dari BKKBN, yakni upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama pada perempuan minimal usia 20 tahun dan laki-laki minimal 25 tahun. Tujuan dari program PUP adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Pendewasaan Usia Perkawinan ini bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.

1.2 Identifikasi Masalah

Pernikahan dini pada remaja dapat memberikan dampak buruk dalam berbagai hal. Pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya pengetahuan. Remaja dengan pengetahuan yang rendah atau mendapatkan informasi yang salah akan menyebabkan remaja untuk melakukan kegiatan yang menjerumuskan pada pernikahan dini. Banyak remaja yang mengetahui informasi pernikahan dini tetapi tidak memahami dampak yang muncul akibat perilaku tersebut. Kurangnya pengetahuan mengenai pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu faktor dari banyaknya pernikahan dini yang dilakukan remaja.

Pondok pesantren menjadi salah satu lingkungan yang berpengaruh bagi remaja dalam mendapatkan pengetahuan mengenai dampak dari pernikahan dini dan informasi tentang kesehatan remaja. Salah satunya yaitu pada remaja di Pesantren As-Shiddiqi Kabupaten Pamekasan. Salah satu alasan memilih pesantren ini untuk dijadikan objek penelitian adalah dikarenakan masih banyak remaja pesantren yang kurang mengetahui informasi mengenai kesehatan remaja, khususnya pendewasaan usia perkawinan. Maka, pentingnya informasi tersebut al untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan akan dibatasi hanya mengenai tingkat pengetahuan dan sikap remaja putri Pesantren As-Shiddiqi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan serta rencana pernikahan.

2. Rumusan Masalah

Adakah hubungan pengetahuan dan sikap tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Rencana Pernikahan pada Remaja Putri Pesantren As-Shiddiqi Kabupaten Pamekasan?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Rencana Pernikahan pada remaja putri Pesantren As-Shiddiqi Kabupaten Pamekasan.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan remaja putri Pesantren As-Shiddiqi Kabupaten Pamekasan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan.
2. Mengidentifikasi sikap remaja putri Pesantren As-Shiddiqi Kabupaten Pamekasan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan.
3. Mengidentifikasi rencana pernikahan pada remaja putri Pesantren As-

Shiddiqi Kabupaten Pamekasan.

4. Menganalisis hubungan antara pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan dan rencana pernikahan pada remaja putri Pesantren As-Shiddiqi Kabupaten Pamekasan.
5. Menganalisis hubungan antara sikap tentang pendewasaan usia perkawinan dan rencana pernikahan pada remaja putri Pesantren As-Shiddiqi Kabupaten Pamekasan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya di bidang Kesehatan Reproduksi & Kesehatan Ibu dan Anak (Kespro & KIA).

1.5.2 Bagi Institusi

Bagi institusi Dinas Kesehatan, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi terkait pendewasaan usia perkawinan.

1.5.3 Bagi Fakultas

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang membutuhkan data dan pengembangan penelitian.

1.5.4 Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi terkait pendewasaan usia perkawinan, pernikahan dini serta dampaknya, dan informasi mengenai pentingnya pengetahuan pendewasaan usia perkawinan bagi remaja.